



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SLEMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN
NOMOR 720 TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN KETUA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
PADA KALURAHAN SINDUADI KAPANEWON MLATI KABUPATEN SLEMAN
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SLEMAN TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dipilih dari dan oleh anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman tentang Penetapan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Kalurahan Sinduadi Kapanewon Mlati Kabupaten Sleman untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sleman Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Kalurahan Sinduadi Nomor 13/PP.04.2-BA/34.04.06.2001/2024 tentang Penetapan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Kalurahan Sinduadi Kapanewon Mlati Kabupaten Sleman untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sleman Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN KETUA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA KALURAHAN SINDUADI KAPANEWON MLATI KABUPATEN SLEMAN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SLEMAN TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Kalurahan Sinduadi Kapanewon Mlati

Kabupaten Sleman untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sleman Tahun 2024 sebagaimana tercantum, dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sleman Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau Hibah untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sleman Tahun 2024.


KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 7 November 2024 sampai dengan 8 Desember 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 8 November 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SLEMAN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KALURAHAN SINDUADI,
ttd

NURDIYANTO



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SLEMAN
NOMOR 720 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN KETUA
KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA PADA
KALURAHAN SINDUADI KAPANEWON
MLATI KABUPATEN SLEMAN UNTUK
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI SLEMAN TAHUN 2024


PENETAPAN KETUA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
PADA KALURAHAN SINDUADI KAPANEWON MLATI KABUPATEN SLEMAN
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SLEMAN TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS
1	BONEFASIUS JUNI PURWANTO	LAKI-LAKI	001
2	SULISTIONO	LAKI-LAKI	002
3	SUNARNO, SP.	LAKI-LAKI	003
4	WARIH AGUNG WULANDARI	PEREMPUAN	004
5	AMRIH AGUNG SETIAWAN	LAKI-LAKI	005
6	AGUS SUCAHYO	LAKI-LAKI	006
7	FITRIANTO	LAKI-LAKI	007
8	ARMADI	LAKI-LAKI	008
9	ISKANDAR NUR FAHRIYANTO	LAKI-LAKI	009
10	AGUS SUGINDRO	LAKI-LAKI	010
11	ROCHIMAWAN AKBAR SAPUTRA	LAKI-LAKI	011
12	FARID IRAWAN NUGROHO	LAKI-LAKI	012
13	SIGIT NUGROHO	LAKI-LAKI	013
14	SETIAWAN WIBISONO	LAKI-LAKI	014
15	LAWAN BAGUS SUCAHYO	LAKI-LAKI	015
16	JOKO UNTORO	LAKI-LAKI	016
17	JOKO SUSILO, SE	LAKI-LAKI	017
18	MUHAMMAD BADAR KURNIAWAN	LAKI-LAKI	018
19	AGUS SETYAWAN	LAKI-LAKI	019
20	SIGID RIYANTO	LAKI-LAKI	020
21	M. QUWARIZMI	LAKI-LAKI	021
22	SIGIT	PEREMPUAN	022
23	BAMBANG HARJANTO	LAKI-LAKI	023
24	SUPARJO	LAKI-LAKI	024
25	FIRDALIA ZUHROTUL AZIZAH	PEREMPUAN	025
26	SLAMET RIYADI	LAKI-LAKI	026
27	PURWOKO HENDRO WASKITO	LAKI-LAKI	027
28	FIRSTANTO DIDIK ARIFianto	LAKI-LAKI	028
29	LINA SUGIANTARI	PEREMPUAN	029
30	LUHUR ARYA PERDANA	LAKI-LAKI	030

31	DWI ANA BUDI KRISNAWAN	LAKI-LAKI	031
32	SRI RAHAYU	PEREMPUAN	032
33	MAFTUKH MA'SUM	LAKI-LAKI	033
34	PUJI RAHARJO	LAKI-LAKI	034
35	NURBATIN KUNCORO	LAKI-LAKI	035
36	HANJAR TRIYONO,S.PD.	LAKI-LAKI	036
37	YUSUF YANUARDI	LAKI-LAKI	037
38	LUCIA NURHANDAYANI S	PEREMPUAN	038
39	CAHYO NUGROHO	LAKI-LAKI	039
40	DESI RATNASARI	PEREMPUAN	040
41	MUHAMMAD RIDWAN HANIF HAFIZUDDIN	LAKI-LAKI	041
42	JOKO SUTRISNO	LAKI-LAKI	042
43	ARYO ARDIANTO	LAKI-LAKI	043
44	ARIFAH LARAS DARANANDRI	PEREMPUAN	044
45	MUHAMMAD UMAR AL FAROUQ	LAKI-LAKI	045
46	ARIS SETIYADI	LAKI-LAKI	046
47	HERIYANTO	LAKI-LAKI	047
48	AZIS BASUM RAHADI	LAKI-LAKI	048
49	MUHIBAN NURAENI	LAKI-LAKI	049

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SLEMAN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KALURAHAN SINDUADI,
ttd

NURDIYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SLEMAN
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM & SDM,

ADIYUNI NURCAHYO WIDIYANTO